



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAMUJU
Dengan
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MAMUJU
NOMOR : 470/17/PKS/2024
NOMOR : W33.PAS.PAS.2.PK.01.05-1200
TENTANG
PEMANFAATAN DATA, PELAYANAN DATA
KEPENDUDUKAN DAN PENERTIBAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN RUTAN KELAS IIB MAMUJU

Pada hari ini Rabu Tanggal Empat Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat ,bertempat di Aula Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju ,kami melakukan kerjasama antara :

1. Nama : AGUNG PATTOLA MUSTAR LAZIM,AP.S.IP
Jabatan : Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju
Alamat : Jl. Nuri Nomor. Mamuju

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mamuju, yang selanjutnya di sebut Pihak Kesatu.

2. Nama : Novian Endus Santoso, A. Md.IP, S.H, M.H
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju
Alamat : Jl. Pengayoman No. 12 Mamuju

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju, yang selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama Pelayanan Dokumen Kependudukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal - pasal berikut :

BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1

1. Undang – Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Nomor 18922);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
4. Instruksi Bupati Mamuju Nomor : 188.55/2/INST/II/2014 Tanggal 21 Februari 2014. Tentang Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

**Melakukan Pelayanan Dokumen Kependudukan di Rutan Kelas IIB
Mamuju dalam Rangka Penuntasan Dokumen Kependudukan**

BAB III
KEWAJIBAN BAGI PARA PIHAK
Pasal 3

Kewajiban Pihak pertama :

- Melakukan Pelayanan Dokumen Kependudukan di Rutan Kelas IIB Mamuju
- Melaksanakan Penertiban Dokumen Kependudukan yang terdiri dari verifikasi, proses, cetak dan registrasi untuk berkas yang memenuhi persyaratan sudah lengkap

Kewajiban Pihak kedua :

- Memfasilitasi pihak pertama untuk pelayanan tersebut
- Membantu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan sosialisasi penyampaian kepada masyarakat tentang pentingnya Dokumen Kependudukan
- Menjaga rahasia data kependudukan
- Melakukan koordinasi selama perjanjian kerjasama ini berlaku
- Bersama – sama melakukan pengawasan dalam pemanfaatan data tersebut

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama I (satu) tahun sejak ditandatanganinya oleh kedua belah pihak
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat di perpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak .
3. Untuk perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini para pihak terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerjasama berakhir.
4. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagai mana point 1, maka pihak yang berkeinginan mengakhiri wajib menyerahkan Perjanjian Kerjasama ini selambat – lambatnnya 30 hari kalender.


BAB V
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 5

Apabila terjadi perselisihan terhadap perjanjian kerjasama ini maka di selesaikan dengan cara mufakat , sesuai dengan peraturan perundang – Undangn yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

1. Hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan disepakati bersama oleh Kedua Belah Pihak untuk ditetapkan dalam ketentuan tersendiri
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 diatas kertas bermaterai cukup, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB MAMUJU



NOVIAN ENDUS SANTOSO, A. MP.IP,S.H,M.H
NIP. 197511071997031001

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
MAMUJU



AGUNG PATTOLA MUSTAR LAZIM,AP.S.IP
Nip.197506281994121001